

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
5. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :

pts.p.kelurahan.warakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan